

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Telah menjadi *sunnatullah* manusia diciptakan ke dunia ini dengan dibarengi oleh rasa cinta. Cinta merupakan kecenderungan hati yang mendalam terhadap sifat-sifat lahir maupun batin.<sup>1</sup> Rasa cinta yang disemaikan pada diri setiap manusia ini pada dasarnya merupakan anugerah Allah SWT yang diberikan kepada manusia sebagai penyempurnaan pendekatan dan proses dalam melestarikan kehidupan umat manusia.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>3</sup> Pernikahan bisa menjadi penolong bagi agama seseorang. Bisa juga menjadi penghancur setan atau menjadi benteng kokoh penahan musuh-musuh Allah. Pernikahan adalah jalan sempurna untuk memperbanyak keturunan sehingga bisa menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW di hadapan seluruh nabi dan umat lainnya.<sup>4</sup>

Perkawinan adalah salah satu fitra manusia yang merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007): 33.

<sup>2</sup> Achmad Sunarto, *PNikmatnya Pacaran Menurut Syari'at Islam* (Surabaya: Ampel Mulia, 2012): 37.

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003): 6.

<sup>4</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010): 7.

<sup>5</sup> Nasruddin, *Fiqih Munakahat* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018): 1.

Menurut Sri Mulyati, definisi yang lebih bagus tentang pernikahan adalah yang terdapat dalam Undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 1. Di sana dinyatakan: “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>6</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>7</sup> Lain halnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang menafsirkan pernikahan sebagai akad yang sangat kuat sebagai wujud untuk mentaati perintah Allah SWT.<sup>8</sup>

Dalam tradisi masyarakat terdahulu, perkawinan sangatlah sederhana sedangkan masyarakat saat ini cenderung mengadakan pesta perkawinan cukup rumit. Namun demikian, dibalik kerumitan itu terdapat keteraturan. Semakin modern, maka semakin rumit tetapi teratur. Misalnya dalam *walimah* nikah, dulu cukup sederhana, mengundang kerabat dan tetangga cukup diumumkan di masjid atau musholla. Kini sudah mulai canggih dengan membuat undangan yang sangat bagus dan dengan biaya yang mahal. Begitu juga dalam masalah menu dan tempat resepsi pernikahan, dulu cukup selamatan di rumah, kini sudah meningkat di berbagai gedung, aula, dan hotel berbintang ditambah segala hal yang berhubungan dengan makanan dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Masyarakat desa Astanamukti merupakan masyarakat yang mempunyai tradisi adat yang kental dan terjadi turun temurun, seperti tradisi *kondangan* (nyumbang), biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia itu menghadapi

---

<sup>6</sup> Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita PSW, UIN Syarif Hidayatullah, 2004): 3.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Grafika Press, 2012): 2.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: t.p., 2000): 14.

<sup>9</sup> Muhammad Ali Ash-shabuni, dalam bukunya Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*: 147.

undangan seperti undangan pernikahan, yang dalam pelaksanaannya *kondangan* itu memberikan sejumlah uang, perabotan rumah, atau bahan makanan pokok. Dalam hal ini, tradisi *kondangan* di beberapa daerah memiliki penyebutan yang berbeda seperti *buwuh*, *ewuh*, *nyumbang*, dan *mbecek*.

Aktivitas *kondangan* ini salah satu dari bentuk interaksi sosial, yang mana adanya unsur gotong royong. Bentuk saling membantu antar sesama manusia dapat mempererat persaudaraan yang akan membentuk perasaan solidaritas. Perasaan saling membutuhkan ini menimbulkan sistem tukar menukar kewajiban untuk memberi dan menerima bantuan kepada sesamanya.

Salah satu bentuk tolong menolong adalah sumbangan. Di dalam masyarakat kita sumbangan memiliki dua arti. Pertama, sumbangan dalam arti umum yang mencakup semua pertolongan baik yang berupa tenaga, pikiran, benda materi, biaya, dan sebagainya. Kedua, sumbangan dalam arti yang lebih sempit, yaitu sebagai istilah pertolongan yang berupa bantuan material (benda ataupun biaya) untuk membantu seseorang yang sedang memiliki hajat.<sup>10</sup>

Berikut wawancara pra observasi dengan ibu Sri selaku salah satu warga desa Astanamukti.

*“tradisi kondangan disini itu sudah ada sejak dulu, tapi prakteknya kaya hutang piutang, misalnya ada orang yang pernah kondangan ke saya seratus ribu, nanti kalo orang tersebut berhajatan maka saya membayarnya minimal seratus ribu lagi, dilebihkan lebih baik setidaknya jangan sampai kurang dan itu sudah jadi tradisi disini”*

*“saya rasa setiap kepala keluarga disini pernah menyelenggarakan hajatan dan semuanya menggunakan sistem seperti ini”*

Dari wawancara ini memang terlihat jelas adanya sistem hutang piutang namun disisi lain adanya kesadaran sosial masyarakat yang tercermin dari pengembalian uang atau barang yang pernah diberikan. Memang masyarakat

---

<sup>10</sup> Himbasu Madoko, Makna Sumbangan Pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen) (*Skripsi*, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009).

desa memiliki kesadaran yang cukup tinggi yang dapat diamati dari keseharian mereka. Selain itu masyarakat desa memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat dipertanian, biasanya masyarakat desa lebih suka gotong royong, menjunjung sopan santun, hidup sederhana dan lain sebagainya.

Namun semakin berkembangnya zaman, sumbangan atau *kondangan* sudah bergeser makna, saat ini *kondangan* bukan hanya berarti untuk menjalin silaturahmi atau membantu finansial, namun *kondangan* sudah berganti menjadi sistem hutang piutang.

Karena beralihnya makna kondangan ini menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian khususnya melihat dari perspektif Hukum Islam. Tradisi sumbangan dalam acara pernikahan ada dan muncul dalam masyarakat Jawa yang mana terkenal dengan sebutan "*kondangan*" khususnya di desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang adat *kondangan* dalam resepsi pernikahan perspektif Hukum Islam. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Historitas Hukum Keluarga Islam dengan topik bahasan Sejarah Sosial Hukum Keluarga Islam

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini juga disebut penelitian lapangan atau (*field research*), yakni peneliti secara langsung terjun kelapangan guna memperoleh data yang akurat, aktual, dan objektif.

Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti akan menafsirkan “Adat Kondangan Dalam Resepsi Pernikahan Perspektif Hukum Islam” di desa Astanamukti dengan cara wawancara dan menggali data yang ada sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah mengenai adat *kondangan* dengan sistem hutang piutang dalam resepsi pernikahan perspektif Hukum Islam.

### 2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh sebab itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada bagaimana Hukum Islam memandang adat kondangan di desa Astanamukti.

### 3. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi sub-sub masalah yang dibahas yaitu :

1. Bagaimana praktik *kondangan* pada resepsi pernikahan di desa Astanamukti?
2. Bagaimana dampak tradisi hutang piutang dalam tradisi resepsi pernikahan?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *kondangan* di desa Astanamukti?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik *kondangan* pada resepsi pernikahan di desa Astanamukti

2. Untuk menjelaskan dampak dari adanya tradisi hutang piutang dalam resepsi pernikahan
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *kondangan* di desa Astanamukti

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti juga sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah wawasan keilmuan tentang adat *kondangan* yang terdapat dalam masyarakat desa Astanamukti khususnya dan bagi semua pihak yang melakukan tradisi *kondangan*
- b. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Dharma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Hukum khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengait dan membentuk konstelasi permasalahan. Kerangka berpikir ini disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan

permasalahan.<sup>11</sup> Kerangka karangan akan membantu penulis untuk menyusun karangan yang logis dan teratur.<sup>12</sup>

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu ( النكاح ), ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.<sup>13</sup> Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.<sup>14</sup>

Perkawinan adalah ;

*Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terang-kum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.*<sup>15</sup>

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada

*Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.*<sup>16</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya ditulis UU RI No. 1 Tahun 1974) dinyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika diurai unsur-unsur perkawinan dari pengertian tersebut didapatkan:

<sup>11</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018): 20-21.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 193.

<sup>13</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974): 79.

<sup>14</sup> Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, 62.

<sup>15</sup> Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2, 36.

<sup>16</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV, 212.

a. Adanya Ikatan Lahir dan Batin;

Ikatan lahir batin dimaknai sebagai adanya kesesuaian antara hati (batin) dan lahiriah (fisik) untuk sepakat membuat ikatan dalam suatu perkawinan. Jadi tidak cukup batin saja atau lahiriah saja tetapi harus kedua-duanya harus terpadu erat. Ikatan batin adalah hubungan yang bersifat tidak formal yang merupakan ikatan yang tidak tampak secara nyata tetapi dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Sedangkan ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dengan kasat mata yang mengungkapkan adanya hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

b. Perkawinan dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita;

Dimaknai bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan antara satu orang pria dengan satu orang wanita, tidak boleh lebih dari itu dan tidak boleh berjenis kelamin yang sama. Perkawinan ini pada prinsipnya menganut asas monogami, yaitu saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita, demikian pula sebaliknya seorang wanita hanya terikat dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.

c. Ikatan yang terbentuk adalah Ikatan Suami Istri

Ikatan lahir batin yang dibangun oleh kedua belah pihak antara seorang pria dan seorang wanita adalah ikatan suami istri melalui suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Tujuannya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Yang dimaksud dengan keluarga adalah ayah, ibu dan anak-anak. Bahagia dan kekal dimaknai adanya hubungan yang bersifat harmonis dalam keluarga tersebut dan berlaku selamanya (kekal).

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hubungan yang terjadi tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa,

karena itu sahnya perkawinan didasarkan pada agama dan kepercayaan itu.<sup>17</sup>

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bernilai ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, diniatkan untuk ibadah, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Dalam hal pernikahan tidak terlepas dari adat istiadat. Allah menciptakan manusia bersuku-suku, sehingga beragam pula adat dalam pernikahan. Perbedaan ini tergantung terhadap kondisi sosial masyarakat dan tempat tinggalnya. Misalnya dalam hal pernikahan, tradisi yang ada di Indonesia tentu berbeda dengan tradisi pernikahan yang ada di negara lain. Bukan hanya itu, terkadang dalam satu negara saja banyak terjadi perbedaan, misalnya adat padang dan jawa, dan adat itu sendiri turun temurun dari nenek moyang dan sangat sakral.

Salah satu adat pernikahan yang sering terjadi adalah adat *kondangan*, yaitu pemberian berupa uang, barang, maupun makanan pokok untuk seseorang yang sedang melaksanakan pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi bantuan atau pertolongan.

Salah satu bentuk tolong menolong adalah sumbangan. Di dalam masyarakat kita sumbangan memiliki dua arti. Pertama, sumbangan dalam arti umum yang mencakup semua pertolongan baik yang berupa tenaga, pikiran, benda materi, biaya, dan sebagainya. Kedua, sumbangan dalam arti yang lebih sempit, yaitu sebagai istilah pertolongan (sokongan) yang berupa bantuan material (benda ataupun biaya) untuk membantu seseorang yang sedang memiliki hajat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005): 4

<sup>18</sup> Himbasu Madoko, Makna Sumbangan Pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen) (*Skripsi*, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009)

Namun seiring berjalannya waktu esensi dari *kondangan* itu sendiri berubah, bukan hanya bermakna menjaga silaturahmi namun menjadi akad hutang piutang. Hal ini sering menjadi keresahan bagi masyarakat.


Fenomena menyumbang/sumbangan telah menjadi budaya yang tidak sehat lagi dalam kehidupan masyarakat. Sangat jarang sekali seseorang atau keluarga yang menyelenggarakan suatu pesta pernikahan ataupun khitanan tanpa mengharapkan sumbangan dari para tamu undangannya, dan sangat banyak sekali masyarakat yang kini menjadi sering mengeluh karena sumbangan ini. Di dalam surat undangan suatu acara pesta perkawinan atau khitanan sering kita lihat tulisan yang pada intinya menyatakan seseorang/keluarga yang menyelenggarakan pesta tanpa mengurangi rasa hormat tidak menerima sumbangan yang berupa cinderamata atau karangan bunga. Sangat jarang sekali bahkan hanya ada beberapa orang saja yang berani menuliskan di dalam surat undangannya jika mereka (penyelenggara pesta) tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun.

Sistem sumbangan pada khususnya dalam upacara khitanan dan pernikahan, di dalamnya terdapat berbagai fenomena sosial. Sumbangan memberikan banyak cerita dan interpretasi di baliknya, mulai dari sistem aturan timbal balik yang mengikat, pergeseran makna dan tujuan dari sistem sumbangan, konflik yang mungkin terdapat didalamnya, beratnya biaya sosial, dan sebagainya, meskipun secara tampilan luar teratur dan sudah menjadi kewajiban yang dilakukan masyarakat.<sup>19</sup>

Melihat realita tersebut, peneliti tertarik untuk mengkajinya dan menggali lebih dalam lagi mengenai hukum *kondangan* dengan aturan timbal balik perspektif Hukum Islam yang mana hal ini diharapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk masyarakat.

---

<sup>19</sup> Himbasu Madoko, Makna Sumbangan Pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen) (*Skripsi*, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009)



**Tabel 1 : Kerangka Berpikir**

## F. Literature Review

Dicantumkan Literature review atau penelitian terdahulu dimaksudkan untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada. Antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada harus saling berkaitan. Selain itu, penelitian terdahulu membantu peneliti untuk memberikan inspirasi baru, menuangkan gagasan yang lebih luas, serta memfokuskan peneliti dalam penelitian.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan, antara lain :

1. Skripsi oleh Himbasu Madoko (2009). Dengan Judul “MAKNA SUMBANGAN PADA ACARA PERNIKAHAN MASA KINI (STUDI KASUS DI DESA JATI, KECAMATAN SUMBERLAWANG, KABUPATEN SRAGEN)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu; (1) Informan atau narasumber, yaitu warga masyarakat di lokasi penelitian serta pihak-pihak yang sedang atau pernah mengadakan acara pernikahan, (2) Sumber data dari peristiwa atau aktivitas, yaitu ketika acara pernikahan dan sistem sumbangan ini dilaksanakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam (*in depth interviewing*) dan observasi secara langsung. Teknik pengembangan validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data (triangulasi sumber), triangulasi metode dan review informan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang meliputi empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data (*reduction*), sajian data (*display*) dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Sumbangan pada acara pernikahan memiliki tiga arti penting dalam kehidupan masyarakat desa Jati, Kecamatan Sumberlawang Sragen. Ketiga arti penting tersebut adalah, dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat dan pelestarian pranata sosial yang telah ada di masyarakat, dapat membantu pembiayaan pihak yang sedang menyelenggarakan hajjat sehingga pelaksanaan acara pernikahan sesuai dengan adat istiadat setempat dapat tetap lestari, serta dapat membentuk, memperkuat dan mempertahankan integritas masyarakat. (2) Dalam konteks masa kini masyarakat desa Jati sering hanya memaknai sistem sumbangan sebagai suatu kebiasaan masyarakat dan hanya melaksanakan sistem sumbangan dalam rangka untuk memenuhi hubungan timbal baliknya saja tanpa memahami tujuan/maksudnya. Hal ini berpotensi untuk menggeser arti penting sistem sumbangan, atau paling tidak akan mengurangi kadar arti penting dari sistem sumbangan yang telah ada.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pemberian barang dalam resepsi pernikahan, akan tetapi yang menjadi perbedaan yaitu lebih difokuskan terhadap sistem hutang piutang dalam adat *kondangan* di resepsi pernikahan yang ada di desa Astanamukti.

---

<sup>20</sup> Himbasu Madoko, "Makna Sumbangan Pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen)" (*Skripsi*, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009)

2. Skripsi oleh Muhammad Syarifudin (2017). Dengan judul “TRADISI SOHONGAN DALAM PERNIKAHAN DI DESA CILIBUR KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian kualitatif dengan metode Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yang sumber datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat mengenai tradisi sohongan yang ada di desa Cilibur. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat desa Cilibur yang melaksanakan tradisi sohongan dalam pernikahan. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku fiqh, kitab-kitab hadis dan lain sebagainya yang berisi mengenai adat atau tradisi serta tentang pernikahan. Data-data tersebut penulis peroleh dengan menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan, dan dokumentasi. Setelah data-data tersebut diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil Dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu tradisi sohongan pada dasarnya merupakan sebuah tradisi yang memiliki tujuan untuk membantu meringankan biaya menikah bagi orang yang hendak menikah atau menikahkan anaknya. Bentuk dari sohongan tersebut biasanya berupa pemberian uang, rokok, lawuh medang, atau bumbu dapur sesuai dengan apa yang diminta oleh orang yang hendak menikah. Dengan adanya sohongan pemuda yang sudah memiliki keinginan untuk menikah merasa sangat terbantu terutama dalam hal biaya untuk menikah. Sohongan itu sendiri terbagi menjadi dua, bantuan (sokongan) yang diberikan oleh pemuda kepada calon pengantin dan sohongan yang diberikan oleh orangtua kepada orangtua calon pengantin. Tradisi sohongan seringkali dianggap sebagai akad hutang piutang sehingga seorang yang pernah dibantu biaya nikahnya merasa harus mengembalikan bantuan yang pernah ia terima. Padahal akad dalam tradisi sohongan adalah akad hibah

yaitu akad tolong menolong sesama umat manusia yang dilandasi dengan rasa tulus semata-mata ingin membantu meringankan beban saudara atau temannya yang akan menikah dan ikhlas karena hanya mengharapkan ridha Allah SWT.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pemberian barang dalam resepsi pernikahan, akan tetapi yang menjadi perbedaan yaitu lebih difokuskan terhadap adat *kondangan* dalam pernikahan yang ada di desa Astanamukti.

3. Skripsi oleh Muhammad Aufillah (2021). Dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUWUH PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI DESA KARANGGONDANG KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA". Tujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (Silaturahmi) memepererat ukhuwah islamiyyah. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan secara lengkap dan rinci permasalahan mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi buwuh pada pelaksanaan pernikahan di desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi yang berkembang dalam masyarakat desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yaitu mereka meminta kembali Buwuh (sumbangan) yang telah mereka berikan dengan cara menegur atau mengingatkan orang yang Buwuh (penyumbang) apabila terdapat kekurangan dalam pengembalian atau pengembalian tidak sepadan dengan pemberian, baik berupa barang maupun uang. Keunikan tradisi Buwuh yang ada di desa

---

<sup>21</sup>Muhammad Syarifudin, "Tradisi Sohongan Dalam Pernikahan Di Desa Cilibur Kecamatan Paguyuban Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam" (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto 2017)

Karanggondang adalah dalam hal ini disyaratkan harus mengembalikan pemberian atau sumbangan Buwuh sesuai apa yang diberikan. Tinjauan Hukum Islam dalam tradisi yang berkembang di desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yaitu meminta kembali Buwuhan (sumbangan) yang telah diberikan hukumnya boleh, karena bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat Dusun Kaliputih mengharapkan adanya sebuah kembali dalam hibah, jika orang yang ia beri tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang sumbang-menyumbang dalam acara pernikahan, akan tetapi yang menjadi perbedaan yaitu lebih difokuskan terhadap adat *kondangan* dalam pernikahan yang ada di desa Astanamukti.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. penelitian ini juga disebut penelitian lapangan atau (*field research*), yakni peneliti secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang akurat, aktual, dan objektif. Penelitian jenis ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, interaksi sosial, keadaan masyarakat dan adat yang ada di desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, yakni peneliti secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang akurat, aktual, dan objektif.<sup>23</sup>

Analisis data penelitian menurut Seiddel prosesnya berjalan seperti berikut:

---

<sup>22</sup> Muhammad Aufillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2021).

<sup>23</sup> Nanda Himmatul Ulya, Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang, *Journal de Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 9.1 (2017): 53-62.

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat *ikhtisar*, dan membuat indeksinya.
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.<sup>24</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengacu pada Historitas Hukum Keluarga Islam. Dalam penelitian ini peneliti akan menafsirkan “Kondangan Dalam Resepsi Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Analisis Tradisi Kondangan Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon)”, langsung dengan cara wawancara dan menggali perspektif Hukum Islam sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai Kondangan Dalam Resepsi Pernikahan Perspektif Hukum Islam.

## 2. Sumber Data

Sehubungan dengan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian melalui observasi maka yang akan menjadi sumber data adalah :

### a. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara mendalam bersama beberapa masyarakat dan tokoh agama.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, website dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan pembahasan judul proposal ini sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

---

<sup>24</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2002): 240.

## H. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>25</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teknik pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan.

### a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pemusatan, perhatian, dan pencatatan terhadap fenomena yang muncul pada subjek penelitian dengan memakai semua panca indra (empiris). Oleh karena itu, mengobservasi mampu dilakukan dengan peraba, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Apa yang disebutkan ini realitanya adalah pengamatan secara langsung. Artinya, instrumen observasi bisa dilakukan melalui rekaman gambar, kuesioner, rekaman suara ataupun tes. Pengamat dalam mengamati suatu objek penelitian harus bisa memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.<sup>26</sup>

### b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yang sering dinamakan dengan kuesioner lisan yaitu sebuah dialog yang dilaksanakan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari orang yang diwawancarai.<sup>27</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan fenomena yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk karya-karya monumental, gambar, atau tulisan dari

<sup>25</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, Cet.23, 2006): 205.

<sup>26</sup> S Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2009), 159

<sup>27</sup> Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018):168.

seseorang.<sup>28</sup> Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berupa catatan yang ditulis, tercetak, atau dipindah dengan optik (dengan bahasa lain, untuk data yang sifatnya benda mati).<sup>29</sup>

## I. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkesinambungan yang tujuan akhirnya adalah menghasilkan konsep-konsep, pengertian-pengertian dan rekonstruksi suatu teori baru, misalnya dari analisis komparasi konstan (*grounded theory research*), analisis tema kultural, analisis komponensial, analisis taksonomi, dan model analisis kualitatif adalah analisis domain.<sup>30</sup>

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data itu dilakukan dengan tahapan

### 1. Pengumpulan data

Data yang didapatkan dari hasil dokumentasi, observasi, wawancara, dan dicatat dalam catatan lapangan yang memuat dua bagian yaitu reflektif dan deskriptif. Catatan reflektif ialah catatan yang terdiri dari komentar, pendapat, kesan, dan tafsiran peneliti menemui temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan mengenai apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya penafsiran dan pendapat dari peneliti terhadap fenomena yang dialami). Data ini memang banyak sekali.

### 2. Reduksi Data

Jika pengumpulan data itu telah dilaksanakan kemudian data direduksi untuk memilih data yang benar dan relevan, mengarahkan data pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab

<sup>28</sup> Sugiono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: PT Alfabeta, 2006): 240.

<sup>29</sup> Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018): 179.

<sup>30</sup> Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018): 241.

pertanyaan penelitian. Selanjutnya menyusun dan menyederhanakan dengan sistematis dan menjabarkan hal-hal penting mengenai hasil temuan dan maknanya. Dalam proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian saja yang direduksi. Data yang tidak berhubungan dengan permasalahan penelitian dibuang. Artinya reduksi data dipakai untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak penting, dan mengorganisasikan data, sehingga memberikan kemudahan peneliti menyusun kesimpulan.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data bisa berbentuk gambar, kata-kata, tulisan, atau tabel dan grafik. Tujuan sajian data ialah guna menggabungkan informasi sehingga bisa mendeskripsikan fakta yang ada. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan untuk menguasai informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti mesti menyusun narasi, grafik atau matrik guna mempermudah penguasaan data atau informasi tersebut. Oleh karena itu, peneliti bisa tetap menguasai data dan tidak larut dalam kesimpulan informasi yang keliru. Hal ini dilakukan sebab data yang kurang tersusun dengan baik dan terpencar-pencar bisa mempengaruhi penelitian dalam bertindak sembrono dan menarik kesimpulan yang memihak, tidak mendasar dan tersekat-sekat. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penyusunan kesimpulan dilaksanakan selama proses penelitian berjalan seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul sangat mencukupi kemudian dibuat kesimpulan sementara, dan sesudah data betul-betul lengkap disusun kesimpulan akhir. Semenjak awal penelitian, peneliti senantiasa berupaya mencari arti data yang terkumpul. Oleh karena itu, perlu mencari persamaan, hubungan, tema, pola, hipotesis,

hal-hal yang sering timbul, dan seterusnya. Kesimpulan yang didapatkan awalnya bersifat sementara, samar-samar dan diragukan tetapi dalam bertambahnya data baik dari hasil wawancara ataupun dari hasil pengamatan dan dengan diduplikasinya keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan-kesimpulan tersebut harus diverifikasi dan diklasifikasikan selama proses penelitian berjalan. Data yang ada lalu diintegrasikan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan-rumusan kategori dengan berpijak pada prinsip holistik dan bisa diinterpretasikan tanpa informasi tambahan. Data tentang informasi yang dianggap sama disatukan dalam satu kategori sehingga memberi peluang munculnya kategori baru dari kategori yang telah ada.<sup>31</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. Jl. Syech Lemahabang Kode pos 45182.

### 4. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dimulai bulan Januari 2022 hingga April 2022.

No.	Kegiatan	Januari 2022	Februari 2022	Maret 2022	April 2022
1.	Penyusunan Proposal	√			
2.	Perizinan	√			
3.	Seminar Proposal		√		
4.	Pelaksanaan penelitian		√		

<sup>31</sup>Matthew B Miles & A Michael Human, *Qualitative Data Analysis: a Sourcebook of New Methods*, (California: Sage Publications, 1984), 241-242.

5.	Pengolahan data, analisis dan penyusunan laporan			√	
6.	Seminar Hasil				√

**Tabel 2 : Rencana Waktu Penelitian**

### **J. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan : Pendahuluan**

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, literature review, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : Tinjauan Umum Tentang Pernikahan, Adat dan Kondangan (Sumbangan)**

Dalam bab ini memuat landasan teori yang mana didalamnya terdapat pernikahan dalam Hukum Islam, yakni suatu yang berisikan pembahasan mengenai perkawinan dalam Islam. Selanjutnya berisikan pembahasan mengenai definisi adat dan penjelasan tentang adat pernikahan. Dan terakhir definisi tentang *Kondangan* (Sumbangan)

#### **BAB III : Gambaran Umum Tentang Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon**

Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum meliputi letak geografis dan demografis, serta gambaran kondisi sosial masyarakat tempat penelitian yaitu Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon

#### BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi perihal penjabaran dari hasil penelitian terhadap tradisi *kondangan* di desa Astanamukti.

#### BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran-saran ini nantinya dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

